



PUTUSAN

Nomor 202/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap

Tempat Lahir : DONI SAPUTRA Pgl. DONI;

Umur/ Tanggal Lahir : Garut;

Jenis Kelamin : 19 Tahun / 09 Agustus 2000;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Laki-Laki

Tempat Tinggal : Indonesia

: Lurah Kubang Jorong Kandikir,

: Kelurahan Gaduik, Kecamatan

Agama : Tilatan Kamang, Kabupaten Agam;

Pekerjaan : Islam;

Pendidikan : Swasta;

: SD (Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca: `

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 202/PID.SUS/2020/PT PDG, tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkt tanggal 5 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut
- Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk:PDM-14/BKT/Euh.1/05/2020 tanggal 11 Mei 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DONI SAPUTRA Pgl DONI** pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di SPBU Jl. Bypass Pulai Anak Air Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil GC415VAPV DLX MT Jenis Suzuki warna abu-abu metalik dengan Nopil BA 1821 GL terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pada mobil yang Terdakwa pergunakan sebelumnya telah Terdakwa persiapkan sebuah tangki modifikasi dengan ukuran 112 cm x 105,5 cm x 17 cm yang dipergunakan sebagai wadah untuk menampung bahan bakar minyak yang diletakkan pada bagian bagasi mobil lalu ditutup menggunakan 1 (satu) helai tikar warna hijau dengan motif garis warna coklat kombinasi putih dan hitam. Adapun terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium tersebut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan harga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar untuk yang ketiga kalinya, mobil yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh saksi ZULFAN YUSUF bersama saksi SADRIANTO dan saksi DINO NOVRI MULYA dari Polres Bukittinggi untuk selanjutnya dimanakan ke Polres Bukittinggi. Dimana Terdakwa melakukan bisnis jual beli bahan bakar jenis premium

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa membeli bahan bakar jenis premium di SPBU kemudian terdakwa melakukan penjualan kembali bahan bakar jenis premium tersebut kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa yaitu di Baso dan kepada pengguna jalan yang melewati tempat terdakwa seharga Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah) per liter.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Berupa BBM Nomor 510/005/DKUKMdP/Metrologi/BA/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV dengan Nomor Polisi BA 1821 GL yang di dalamnya dimuat bahan bakar minyak berupa premium, hasil pengukuran barang bukti yang dilakukan didapatkan volume premium sebanyak 302,872 liter.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu Ir.H. HENRY ACHMAD, M.T, menerangkan kegiatan pembelian/penjualan serta mengangkut BBM jenis bensin premium sebanyak 302 (tiga ratus dua) liter yang dilakukan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV dengan Nomor Polisi BA 1821 GL dengan cara dimasukkan ke dalam tangki yang dimodifikasi berupa kotak yang terbuat dari seng plat yang berada dibagian belakang mobil tanpa memiliki izin usaha yang sah dari pemerintah sehingga termasuk dalam kegiatan Migas dalam kategori Usaha Hilir Migas berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 angka 2 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas dan dokumen atau perizinan yang harus dimiliki terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha hilir migas adalah wajib mendapat/mempunyai surat izin usaha dari pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas. Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tidak disubsidi pemerintah dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Bahwa surat keterangan dari Wali Nagari Koto Tinggi Kabupaten Agam tidak dapat dijadikan sebagai izin/rekomendasi dalam hal kegiatan usaha hilir Migas yang telah dilakukan terdakwa.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg.Perk: PDM-14/BKT/Eku.2/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Saputra Pgl Doni bersalah melakukan "yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Saputra Pgl Doni dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil GC415V APV DLX MT Jenis Suzuki warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BA 1821 GL beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil GC415V APV DLX MT Jenis Suzuki warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BA 1821 GL dengan Nomor Rangka : MHYGDN42V9J321667 dan Nomor Mesin: G15AID187509 An. MARLON;
(Dikembalikan kepada DONI SAPUTRA Pgl. DONI);
 - Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 302,872 (Tiga ratus dua koma delapan ratus tujuh puluh dua) liter;
(Dirampas untuk Negara);
 - 3 (Tiga) buah jerigen ukuran/isi 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah tengki modifikasi terbuat dari plat besi berukuran 112cm X 105,5 cm X 17 cm;
 - 1(satu) helai tikar warna hijau dengan motif garis warna coklat kombinasi putih hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Agar Terdakwa diperintahkan untuk membayar Biaya Perkara sebesar

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkt tanggal 5 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Doni Saputra Pgl Doni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh dengan pidana penjara sel lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan, jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali, jika di kemudian hari, ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan sel lama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil GC415V APV DLX MT Jenis Suzuki warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BA 1821 GL beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil GC415V APV DLX MT Jenis Suzuki warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BA 1821 GL dengan Nomor Rangka : MHYGDN42V9J321667 dan Nomor Mesin : G15AID187509 An. MARLON;
Dikembalikan kepada Doni Saputra Pgl Doni
 - Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 302,872 (Tiga ratus dua koma delapan ratus tujuh puluh dua) liter;
Dirampas Untuk Negara
 - 3 (Tiga) buah jerigen ukuran/ isi 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah tengki modifikasi terbuat dari plat besi berukuran 112cm X 105,5 cm X 17 cm;
 - 1(satu) helai tikar warna hijau dengan motif garis warna cokelat kombinasi putih hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Bkt tanggal 11 Agustus 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkt tanggal 5 Agustus 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 25 Agustus 2020, dan turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan surat Nomor W3.U.2/1207/HPDN/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Bkt tanggal 5 Agustus 2020, pada pokoknya menyangkut mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimana Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam menjatuhkan pidana

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi terdakwa semata dengan melupakan pertimbangan terhadap rasa keadilan dalam masyarakat, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dan bukan pidana bersyarat mengingat perbuatan terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk dijual kembali diatas harga jual yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam kondisi adanya pembatasan kuota Bahan Bakar Minyak jenis Premium;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding /keberatan yang di kemukakan oleh Penuntut Umum diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup berdasar dan beralasan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkt tanggal 5 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki karena terlalu ringan, mengingat selain hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga karena perbuatan terdakwa tersebut dapat mengganggu penyaluran BBM Premium bersubsidi dan sangat merugikan masyarakat pengguna BBM Premium, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut perlu diperberat yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2020/PT PDG



Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkt tanggal 5 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkt tanggal 5 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Doni Saputra Pgl Doni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga"
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan, jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil GC415V APV DLX MT Jenis Suzuki warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BA 1821 GL beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil GC415V APV DLX MT Jenis Suzuki warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BA 1821 GL dengan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MHYGDN42V9J321667 dan Nomor Mesin :
G15AID187509 An. MARLON;

Dikembalikan kepada Doni Saputra Pgl Doni;

- Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 302,872 (Tiga ratus dua koma delapan ratus tujuh puluh dua) liter;

Dirampas Untuk Negara;

- 3 (Tiga) buah jerigen ukuran/ isi 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah tengki modifikasi terbuat dari plat besi berukuran 112cm X 105,5 cm X 17 cm;
- 1 (satu) helai tikar warna hijau dengan motif garis warna cokelat kombinasi putih hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh H. Yulman, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum

H. Yulman, S.H., M.H

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)